



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 513/IX/2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Yayasan atau Masyarakat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);

Memperhatikan . Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1198.1/420/DP.TU/PAUD-PNF/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Perubahan Status menjadi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 519/IX/2025 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2025

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG BERUBAH STATUS MENJADI NEGERI

NO	NAMA TK LAMA	NPSN	NAMA TK BARU	ALAMAT
1	TK SOPAI	69844421	TK NEGERI SOPAI	Kecamatan Sopai
2	TK BINA NUSANTARA	69844430	TK NEGERI BINA NUSANTARA	Kecamatan Rantebua
3	TK PONGTIKU	69849312	TK NEGERI PONGTIKU	Kecamatan Rindingallo
4	TK TIROALLO	69980350	TK NEGERI TIROALLO	Kecamatan Rindingallo
5	PAUD TUNAS HARAPAN	69943692	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Kecamatan Rindingallo
6	TK KRISTEN BANNE LA'BI'	69844446	TK NEGERI BANNE LA'BI'	Kecamatan Buntu Pepasan
7	TK TONGKONAN BASSE	69943868	TK NEGERI TONGKONAN BASSE	Kecamatan Buntao'
8	TK MELATI PANGDEM	69933902	TK NEGERI MELATI PANGDEN	Kecamatan Tikala
9	TK LITTLE ANGELIN II	69961441	TK NEGERI LITTLE ANGELIN II	Kecamatan Baruppu



BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG